

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam WPR untuk kelompok masyarakat

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Komoditas tambang yang dimohon
3.	Surat Keterangan dari Kelurahan/Nagari/Desa
4.	Surat pernyataan mengenai sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter
5.	Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR
6.	Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak